

PERUBAHAN I

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA



NOMOR :

TAHUN 1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 11 TAHUN 1981

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menyatakan :
- a. bahwa penerimaan uang pendapatan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang diperoleh dari retribusi pelayanan dan perawatan kesehatan perlu ditingkatkan.
 - b. bahwa retribusi yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi harga barang-barang kebutuhan untuk pelayanan dan perawatan kesehatan.
 - c. bahwa penerimaan uang pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan dan perawatan kesehatan yang sudah tidak memadai perlu ditingkatkan, sehingga Peraturan Daerah yang bersangkutan perlu diubah.

- Menyatakan :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
 3. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 ;
 4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 ;
 5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977, Nomor : 285 Tahun 1977
179/Men.Kes/SK/VIII/1977

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 28 Desember 1977 Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diundangkan pada tanggal 2 Mei 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1978 Seri B Nomor 5.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, 28 Desember 1977 Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang diundangkan pada tanggal 2 Mei 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1978 Seri B Nomor 5, diubah sebagai berikut :

Menetapkan : I, diubah sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TARIP	KETERANGAN
Revis Pendaftaran	Rp. 50,-	-
Revis keseluruhan pemeriksaan dan pengobatan	Rp. 150,-	Tarif maksimum untuk setiap kali kunjungan.
Revis pemeriksaan khusus		

LAMPIRAN : IV, diubah sebagai berikut :

TARIP PERSALINAN DAN PERAWATAN PENDERITA
DI RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A.

URAIAN	KLAS A	KLAS B	KLAS C
1. V.K.	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 1.750,-
2. Currtage	Rp. 9.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 4.000,-
3. Forceps	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 4.000,-
4. Inspeculo	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
5. Perawatan/hari	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-

LAMPIRAN : V, diubah sebagai berikut :

TARIP MAKSIMUM DI POLIKLINIK BAGIAN GIGI

1. Pembersihan karang gigi per Zetting	Rp. 350,-
2. Kadang gusi per Zetting	Rp. 350,-
3. Bertolongan kecil (memasang Brungkon dsb)	Rp. 450,-
4. Tumpaltan Amalgam Silikat (1, 2, 3 Permukaan)p/	750,-
5. Tumpaltan Perak (emas, platina)	Rp. 1.000,-
6. Inlay	Rp. 1.500,-
7. Pengobatan Urat Syaraf per Zetting	Rp. 1.000,-
8. Pengobatan Ganggion per Zetting	Rp. 1.000,-
9. Ekstraksi Gigi Sulung atau Tetap	Rp. 700,-
10. Pembedahan Gigi Terpendan (impacted)	Rp. 2.000,-
11. Ekstraksi dengan komplikasi fraktur	Rp. 1.000,-
12. Pengobatan Absces	Rp. 700,-
13. Apsectomi, Ekstirpasi Cyste	Rp. 2.000,-
14. Alveolectomi setiap daerah gigi	Rp. 700,-
15. Jacket Crown (gigi tiruan)	Rp. 3.000,-
16. Gingivactomi	Rp. 500,-

D. LAMPIRAN : VI

Lampiran II : VI diubah sebagai berikut :

TARIF MAKSIMUM LABORATORIUM (KELAS III)
RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA D.ERAH TINGKAT
II SALATIGA.

Laboratorium masih harus ditambah dengan bahan-bahan yang dipakai.

MACAM PEMERIKSAAN		TARIF MAKS.
Routine :		
a. Urine lengkap	1 Rp.	150,-
b. Darah Lengkap	1 Rp.	600,-
c. Faeces lengkap	1 Rp.	150,-
H.B (saht)	1 Rp.	100,-
Jumlah Eritrosit	1 Rp.	150,-
Jumlah Leukosit	1 Rp.	150,-
H.T	1 Rp.	100,-
Hitung jenis Lekosit + morfologi darah.	1 Rp.	150,-
L o d ;	1 Rp.	150,-
Retikulosit	1 Rp.	150,-
Trombosit	1 Rp.	150,-
Pemeriksaan Malaria	1 Rp.	150,-
Waktu Pendarahan	1 Rp.	175,-
Waktu Pembekuan	1 Rp.	175,-
Prothrombin Time	1 Rp.	400,-
Coo,b, Test (direct/indirect)	1 Rp.	750,-

URINE ANALISA :

Reduksi	1 Rp.	100,-
Protein Sulfasalysylic Acid	1 Rp.	100,-
Test Kwantitatif	1 Rp.	175,-
Sediment	1 Rp.	100,-
Bilirubin	1 Rp.	100,-
Urobilin	1 Rp.	100,-
Benzidine Test	1 Rp.	175,-
Cluffo Reaksi (B.M)	1 Rp.	350,-
Analisa/GM Titirasi	1 Rp.	450,-
Glucose Test	1 Rp.	700,-

FÆCES :

Lengkap	! Rp.	175,-
Benzodine	! Rp.	175,-

Pemeriksaan LOS :

Hitung Likosit	! Rp.	150,-
Protein Kwalitatif Monae pandy	! Rp.	425,-
Protein Kwalitatif	! Rp.	300,-
Glukosa	! Rp.	300,-
Chloride Ion	! Rp.	300,-
Tryptopan Test	! Rp.	300,-
Lezyinso Test	! Rp.	200,-
Solution Gold Test	! Rp.	350,-

SEOLOGI BACTERIOLOGI :

Test Widal	! Rp.	350,-
Gal Kultur	! Rp.	350,-
K h a n	! Rp.	250,-
V D R I	! Rp.	250,-
Kultur	! Rp.	400,-
Sensitivity Test	! Rp.	450,-
Pengecetan Gram (Ziel Nielsen)	! Rp.	150,-

Setelah LAMPIRAN : VIII ditambah LAMPIRAN : IX
yang berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN : IX.

SIF MAKSIMUM TINDAKAN/OPERASI SERTA PEMERIKSAAN LABORATO-
(KLAS III).

Polongan I : Bougie dll	! Rp.	350,-
Polongan II : a. Eksterpasi Tumor Dangkal	Rp.	2.500,-
b. Biopsi Dangkal	! Rp.	2.500,-
c. Urethroria Distalis ..	! Rp.	2.500,-
d. Eksterpasi Tumor agak Dangkal	! Rp.	2.500,-
e. Peristaltik/Rekontrosi ringan	! Rp.	2.500,-
f. E p u l i s	! Rp.	2.500,-
g. Dan lain-lain	! Rp.	2.500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Salatiga, 5 Mei 1981.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA

Ketua,

Cap. ttd.

SOEBEKKI NOTOSUDIRO.

Cap. ttd.

S. RAGILPUDJONO.

Peraturan Daerah ini dijalankan
menyatakan Pasal 12 ayat (2)
No. 12/Drt. Tahun 1957 jo.
Pasal 69 ayat (1) UU No. 5 Tahun
1974.

Diundangkan pada tanggal 22
Oktober 1981.
Dimuat dalam Lembaran Daerah
Kodya Dati II Salatiga Tahun
1981 Seri B No. 4.

Pj. Sekretaris Kodya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEYONO.

NIP. 500 030 603,-

-----nwbs-----